



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

**Nomor: 35/Pdt.G.S/2021/PN Smd**

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### **I. Penggugat**

Nama : Suryadi Fajar  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 10 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Dahulu Dusun Sadang Rt.003 Rw.004 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  
Sekarang Dusun Cisurat Rt.008 Rw.001 Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

#### **MELAWAN**

#### **II. Tergugat**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisadarung, Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :  
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;  
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;  
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;  
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;  
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;  
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 38/STG/At/4/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Surat Kuasa Nomor 40/SK/At/4/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 50/SK/2021/PN.Smd tanggal 21 Januari 2021 ;

halaman 1 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
  - a. Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah seluas 225,8 M<sup>2</sup> milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh sen).
  - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah );
  - c. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat tiga bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana yang satu milik Orang Tua Penggugat, satu milik Penggugat dan satu milik Nenek Penggugat yang di atas namakan Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat);
  - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);

halaman 2 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;
- f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
- h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 312A, Peta Bidang No. 2036 Kelas Tanah D.I, Letter C.59, Persil No.265 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- i. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

### **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi Fajar ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suryadi Fajar;

halaman 3 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja atas nama Suryadi;
4. Fotokopi lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.312 A;
5. Fotokopi lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No.2036;

## **Saksi :**

### **1. OTO**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M<sup>2</sup> milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah koma lima puluh sen);
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

### **2. ADEN TARSIMAN**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

halaman 4 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M<sup>2</sup> milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sen);
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M<sup>2</sup> milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sen);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

halaman 5 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
  - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan

halaman 6 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Langsungnya BBWS Cimanuk Cisarunggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 312A, Bidang Nomor : 2036, Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Aben bin Asnapi, berdasar Model B terdapat 3 (tiga) bangunan Rumah Tinggal kesemuanya milik Aben bin Asnapi. Begitu pula berdasar Model C ganti rugi bangunan Rumah Tinggal pada tahun 1984 ketiga rumah tersebut kesemuanya diambil oleh Aben bin Asnapi, maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, yang diberikan kepada Aben bin Asnapi. Meskipun Aben bin Asnapi mempunyai 3(tiga) bangunan hanya diberikan satu kali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal.

Maka gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial

halaman 7 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewatterhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat

halaman 8 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unzur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIRE :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Keluarga No. 3211010202090003 atas nama Suryadi Fajar, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK. 3211031008680001 atas nama Suryadi Fajar, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Daftar Pembayaran Tanah, Tanaman dan Bangunan (Model C) Bidang 2036 atas nama Aben Bin Asnapi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

halaman 9 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Daftar Pembayaran Bangunan (Model B) Bidang 2036 atas nama Asnapi B Eti, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Daftar Rincikan/Lembar Peta 312A (Model A) Bidang 2036 atas nama Aben Bin Asnapi, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
- Foto copy Buku Pendaftaran Nikah No. 236/45/1978 atas nama Suryadi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
- Foto copy Keterangan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Darmaraja No. 0066/Kyua.10.11.3/Pw.01/01 atas nama Suryadi Fajar dengan Cunayah, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
- Foto copy Pernyataan dari saudara kandung Penggugat yang terdaftar Pembayaran Bangunan (Model B) Bidang 2036 atas nama Asnapi B Eti, adalah milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
- Foto copy Tanda Terima Komplain Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1, sampai dengan P-9 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1, P-2, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 sampai dengan P-6 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ateng Wahyudi, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu saksi bertetangga satu RW dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua penggugat ;
  - Bahwa nama kedua orang tua Penggugat yaitu ayahnya bernama Aben dan ibunya bernama Karmanah ;
  - Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini yaitu ingin mendapatkan uang tunai rumah pengganti ;
  - Bahwa setahu saksi dimana yang dimaksud uang tunai rumah pengganti itu yaitu uang kerohiman untuk bangunan rumah tinggal terkena dampak genangan waduk jatigede yang dahulunya tahun 1984 menerima penggantian/ganti rugi dari proyek pembangunan waduk jatigede ;
  - Bahwa setahu saksi dimana dahulu Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal di area waduk Jatigede ;

halaman 10 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi dimana type bangunan rumah tinggal Penggugat itu semi permanen ;
  - Bahwa letak bangunan rumah tinggal tersebut di Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang ;
  - Bahwa setahu saksi dimana bangunan rumah tersebut sudah ada namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya ;
  - Bahwa setahu saksi dimana uang tunai rumah pengganti itu sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
  - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat belum menerima uang tunai rumah pengganti tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi dimana penggugat belum menerima uang kerohiman karena pada tahun 2012 juga sudah pindah/keluar dari area genangan waduk jatigede ;
  - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat punya 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu yang perempuan namanya Elis yang bungsu namanya Asep dan yang satu lagi saksi lupa namanya ;
  - Bahwa setahu saksi dimana adik-adiknya Penggugat tahu dan tidak mempermasalahkan Penggugat mengambil hak uang tunai rumah pengganti tersebut oleh karena rumah tersebut milik Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi dimana lokasi bangunan rumah tinggal Penggugat menurut peta lokasi terdata di peta 312 dibidang 2036 ;
  - Bahwa setahu saksi dimana bangunan rumah tinggal Penggugat di bangun diatas tanah milik bapak Asnapi ( kakek Penggugat ) ;
2. Saksi Ade Tarsiman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu saksi bertetangga satu RW dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua penggugat dimana ayahnya bernama Aben dan ibunya bernama Karmanah ;
  - Bahwa setahu saksi dimana maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini untuk mendapatkan uang tunai rumah pengganti ;
  - Bahwa setahu saksi dimana yang dimaksud uang tunai rumah pengganti itu yaitu uang kerohiman untuk bangunan rumah tinggal terkena dampak genangan waduk jatigede yang dahulunya tahun 1984 menerima penggantian/ganti rugi dari proyek pembangunan waduk jatigede ;

halaman 11 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana dahulu Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal di area waduk Jatigede type bangunan rumah tinggal Penggugat itu ;
  - Bahwa setahu saksi dimana type bangunan rumah milik Penggugat yaitu semi permanen ;
  - Bahwa setahu saksi dimana letak bangunan rumah tinggal tersebut di Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang ;
  - Bahwa setahu saksi dimana yang membangun rumah tinggal Penggugat adalah kakeknya, khusus diberikan untuk Penggugat sebagai cucu pertama dipersiapkan bila nanti berumahtangga ;
  - Bahwa setahu saksi dimana uang tunai rumah pengganti itu sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
  - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat belum menerima uang tunai rumah pengganti tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat belum menerima uang kerohiman karena pada tahun 2012 juga sudah pindah/keluar dari area genangan waduk jatigede
  - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat punya 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu yang perempuan namanya Elis yang bungsu namanya Asep dan yang satu lagi namanya Dede Manap ;
  - Bahwa setahu saksi dimana adik-adiknya Penggugat tahu dan tidak mempermasalahkan Penggugat mengambil hak uang tunai rumah pengganti tersebut oleh karena rumah tersebut milik Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi dimana lokasi bangunan rumah tinggal Penggugat menurut peta lokasi terdata di peta 312 dibidang 2036 ;
  - Bahwa setahu saksi dimana bangunan rumah tinggal Penggugat di bangun diatas tanah milik bapak Asnapi ( kakek Penggugat ) ;
- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :
- Foto copy Daftar Pembayaran Bangunan (Model B) Bidang 2036 atas nama Asnapi B Eti, selanjutnya diberi tanda T- 1 ;
  - Foto copy Daftar Pembayaran Tanah, Tanaman dan Bangunan (Model C) Bidang 2036 atas nama Aben Bin Asnapi, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

halaman 12 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Daftar Rincikan/Lembar Peta 312A (Model A) Bidang 2036 atas nama Aben Bin Asnapi, selanjutnya diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1, sampai dengan T-3 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-3 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh sen);

- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana yang 1 (satu) milik Orang Tua Penggugat, 1 (satu) milik Penggugat dan 1 (satu) milik Nenek Penggugat yang mana di atas namakan Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) ;
- Bahwa yang membangun rumah tinggal Penggugat adalah kakeknya, khusus diberikan untuk Penggugat sebagai cucu pertama dipersiapkan bila nanti berumahtangga ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari ketiga saudara Penggugat yang bernama Dedeh Elis, Asep Tasdik Nasaroni dan Dede Manap menyatakan dimana Penggugat pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang dibangun di atas tanah milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dan telah menerima ganti rugi sebagaimana bukti surat P-8 ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;

halaman 14 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjutin complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah koma lima puluh sen)?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal

halaman 15 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?

- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal wuwung II milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan

halaman 16 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal di tanah milik orang tua Penggugat bernama Aben b Asnapi yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun Penggugat sampai saat ini tidak dapat dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak

halaman 17 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 11/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu

halaman 18 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 8 Januari 2021 dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari

halaman 19 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma lima puluh sen) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta bukti T-1 sampai dengan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Ateng Wahyudi dan saksi Aden Tarsiman di persidangan dimana diatas tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana yang 1 (satu) milik Orang Tua Penggugat, 1 (satu) milik Penggugat dan 1 (satu) milik Nenek Penggugat yang mana di atas namakan Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) dimana yang membangun rumah tinggal Penggugat adalah kakeknya, khusus diberikan untuk Penggugat sebagai cucu pertama dipersiapkan bila nanti berumahtangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari ketiga saudara Penggugat yang bernama Dedeh Elis, Asep Tasdik Nasaroni dan Dede Manap menyatakan dimana Penggugat pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang dibangun di atas tanah milik Aben b Asnapi (Orang Tua

halaman 20 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dan telah menerima ganti rugi sebagaimana bukti surat P-8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah beserta bangunan tersebut terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sen) dan yang menerima ganti rugi tersebut adalah Aben B Asnapi (orang tua Penggugat) kemudian pada tahun 2012 di dilakukan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun pada bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah akan tetapi Penggugat belum dapat ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dimana Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sen) ;

halaman 21 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang

halaman 22 dari 28 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal wuwung II milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzalam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,

halaman 23 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan

halaman 24 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sen) ;

halaman 25 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana data proyek Waduk Jati Gede Peta Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 atas nama Aben b Asnapi (orang tua Penggugat), maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semipermanen yang berdiri diatas tanah tanah seluas 225,8 M2 milik Aben

halaman 26 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Asnapi (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 59, Kelas D.I Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 312 A, Peta Bidang No. 2036 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 168.305,50,- (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah koma lima puluh sen) ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana Sukardi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nana Sukardi

Leo Mampe Hasugian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 200.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 9.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 364.000,00;

( tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah )

halaman 27 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28 dari 28 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)